
NETRALITAS ASN DALAM PILKADA 2024: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UU ASN MELALUI KASUS PELANGGARAN DI DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU

Maulana Jordan Al Fadhil¹, Ano Dwi Wijaya², Muhammad Faiz Ridho³, Firdhan Azhim Akbar⁴, Desi Hafizah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

maulanajordan123@gmail.com¹, anodwiwijaya103@gmail.com²,

faizridho31@gmail.com³, firdhan111202@gmail.com⁴, dhafizah@unib.ac.id⁵

***ABSTRACT;** The neutrality of Civil Servants (ASN) is a fundamental principle in maintaining the integrity of general and regional elections. Law Number 20 of 2023 explicitly mandates that ASN remain impartial and refrain from engaging in practical politics. However, the case of neutrality violations involving ASN at the Health Office of Bengkulu City reveals that the implementation of this principle still faces serious challenges. Using a normative-legal approach and case study analysis, this research highlights several key obstacles, including weak coordination among supervisory institutions, a lack of awareness among civil servants regarding neutrality regulations, and the strong influence of political pressure at the regional level. Concrete steps are urgently needed to strengthen internal supervision, clarify the role of the Neutrality Task Force, and ensure consistent and fair enforcement of sanctions. These efforts are essential to prevent bureaucratic politicization, particularly ahead of the 2024 regional elections.*

***Keywords:** Civil Servant Neutrality, Practical Politics, Supervision, Regional Election, Law Enforcement.*

ABSTRAK; Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip mendasar dalam menjaga integritas pemilihan umum dan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 secara eksplisit mewajibkan ASN untuk tidak berpihak dan menjauhkan diri dari politik praktis. Namun, studi kasus pelanggaran netralitas ASN di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip tersebut masih jauh dari ideal. Melalui pendekatan normatif-yuridis dan studi kasus, penelitian ini mengungkap sejumlah hambatan utama, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, minimnya kesadaran ASN terhadap aturan, hingga kuatnya intervensi politik di tingkat daerah. Diperlukan langkah konkret untuk memperkuat pengawasan internal, memperjelas fungsi Satgas Netralitas, dan memastikan penegakan sanksi berjalan secara adil dan

konsisten. Upaya ini krusial untuk mencegah politisasi birokrasi, terutama menjelang Pilkada 2024.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Politik Praktis, Pengawasan, Pilkada, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD, sedangkan Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara periodik setiap lima tahun.

Dalam proses penyelenggaraannya, Pemilu dan Pilkada diawasi dan dilaksanakan oleh sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pengawal etika pemilu, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas. Bawaslu memiliki struktur hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang secara fungsional bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu mengedepankan strategi pengawasan preventif sebagai langkah awal untuk meminimalisasi potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN menjadi sorotan penting karena keberpihakan ASN dapat mencederai prinsip keadilan dalam kontestasi demokratis. Dalam konteks ini, Bawaslu berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memberikan sanksi administratif kepada ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas dalam proses Pemilu maupun Pilkada¹.

Perintah mengenai kewajiban netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana “netralitas” ditetapkan sebagai salah satu asas yang harus

¹ Indrawan Susilo Prabowoadi dan Muhammad Afandi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1 (1), 2021, hlm. 15.

dijunjung oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya². Ketentuan ini diperjelas melalui penjelasan umum dalam paragraf kedua undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib bebas dari segala bentuk pengaruh dan tidak berpihak pada kepentingan mana pun di luar kepentingan bangsa dan negara³.

Prinsip netralitas ASN erat kaitannya dengan konsep *impartiality*, yaitu sikap tanpa keberpihakan, adil, objektif, bebas dari intervensi, pengaruh politik, maupun konflik kepentingan. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, netralitas ASN menjadi ujian serius karena momentum politik sering kali mendorong penggunaan sumber daya birokrasi untuk kepentingan elektoral. Kondisi ini menimbulkan risiko keterlibatan ASN dalam praktik keberpihakan politik yang merusak integritas birokrasi⁴. Birokrasi seharusnya berdiri di atas prinsip profesionalitas dan pelayanan publik yang netral, serta tidak terkooptasi oleh kekuatan politik tertentu. Ketika birokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, hal ini tidak hanya mencederai prinsip netralitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan korupsi politik yang merusak kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Akibatnya, proses demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil menjadi tercemari oleh praktik-praktik yang tidak etis dan jauh dari nilai-nilai demokratis⁵.

Kasus pelanggaran netralitas ASN di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada Januari 2024 menjadi contoh konkret dari tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam upaya menjaga netralitas ASN di daerah. Dalam kasus tersebut, Bawaslu Kota Bengkulu melakukan klarifikasi terhadap tujuh orang yang terdiri dari ASN dan pegawai tidak tetap yang diduga terlibat dalam kegiatan kampanye politik, termasuk Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan beberapa pegawai lainnya. Bawaslu terus menelusuri aktor-aktor yang diduga menerima atau mendistribusikan bahan kampanye di lingkungan kantor dinas, serta menilai potensi

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2.

³ *Ibid.*, Penjelasan Umum, Paragraf 2.

⁴ Indrawan Susilo Prabowoadi dan Muhammad Affandi, *Op Cit.*, hlm. 15.

⁵ Rais Agil Bahtiar, "Peran Strategis Kepala Daerah dan Netralitas ASN dalam Pilkada," *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Oktober 2022, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat---20-II-P3DI-Oktober-2022-1982.pdf, diakses pada 14 April 2025.

adanya pelanggaran hukum pemilu dalam bentuk pelanggaran terhadap asas netralitas ASN.⁶

UU No. 20 Tahun 2023 secara eksplisit menyebutkan bahwa netralitas merupakan kewajiban setiap ASN, yang berarti tidak boleh memihak atau terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aturan ini diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PAN-RB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu yang menetapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan netralitas ASN secara preventif, seperti pembentukan satgas netralitas, peningkatan sosialisasi, serta penguatan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintahan daerah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pengawasan ini belum berjalan optimal. Kelemahan dalam pengawasan dan lambatnya pembentukan satgas netralitas di daerah membuka celah terjadinya pelanggaran, seperti yang terjadi di Bengkulu. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme preventif dan represif yang diatur dalam regulasi belum sepenuhnya efektif. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pelanggaran netralitas dapat dikenai sanksi disiplin berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat, dan apabila terbukti sebagai tindak pidana pemilu, dapat diproses melalui Sentra Gakkumdu⁷.

Fenomena pelanggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, akar permasalahan utama justru terletak pada lemahnya implementasi di lapangan, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk penguatan pengawasan internal, optimalisasi satgas netralitas ASN, serta komitmen dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Pada akhir paragraf ini, penulis mengidentifikasi bahwa masalah utama terletak pada ketidakefektifan pengawasan dan lemahnya implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi UU No. 20 Tahun 2023 dalam menjaga netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada 2024 melalui studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

⁶ Bawaslu Klarifikasi Tujuh Pegawai Dinkes Bengkulu Terkait Netralitas, *Antara News*, <https://www.antaraneews.com/berita/3957537/bawaslu-klarifikasi-tujuh-pegawai-dinkes-bengkulu-terkait-netralitas>., diakses : 14 April 2025.

⁷ Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah, "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (Oktober 2024): 188-197

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada, khususnya dalam implementasi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan pengawasan netralitas ASN di daerah, dengan fokus pada studi kasus pelanggaran netralitas ASN di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada Januari 2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait netralitas ASN, serta peraturan-peraturan yang relevan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan laporan terkait pengawasan Pemilu dan Pilkada juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup analisis terhadap literatur yang relevan dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menilai implementasi kebijakan netralitas ASN di daerah, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Implementasi UU No. 20 Tahun 2023 dalam Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2024

Pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada sangat diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal 2 dari UU ini menegaskan bahwa salah satu asas yang harus dimiliki oleh ASN adalah asas netralitas, yang berarti ASN tidak boleh berpihak atau terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani kepentingan publik secara objektif tanpa campur tangan kepentingan politik tertentu. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dari segi pengawasan dan penegakan hukum yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat

dalam kasus pelanggaran yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pada Januari 2024, di mana tujuh ASN diduga turut serta dalam kegiatan kampanye politik praktis. Peristiwa tersebut menandakan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN masih lemah dan belum dapat mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis secara efektif⁸.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN belum berjalan optimal. Pengawasan yang bersifat reaktif, tidak adanya sistem penanganan dini, serta ketidakjelasan dalam mekanisme penegakan hukum menjadi akar persoalan mengapa pelanggaran semacam ini terus terjadi. Meskipun regulasi yang ada terbilang cukup ketat dan jelas, penerapannya sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas seperti Bawaslu, KASN, dan inspektorat daerah.² Selain itu, masih banyak ASN yang belum memahami secara menyeluruh batasan netralitas, baik dari aspek formal hukum maupun dalam praktik keseharian mereka sebagai pelayan publik. Ketidaktahuan ini diperparah oleh absennya pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan dari instansi terkait, terutama menjelang tahun politik⁹.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti politisasi birokrasi juga turut memperkeruh situasi. Dalam banyak kasus di daerah, ASN berada dalam tekanan politik struktural—baik secara langsung maupun tidak langsung—khususnya ketika kepala daerah mencalonkan diri kembali atau terjadi pergantian pimpinan daerah. Dalam situasi ini, muncul kecenderungan loyalitas personal dibandingkan loyalitas kepada institusi, yang berimbas pada keputusan ASN untuk turut menyatakan keberpihakan secara implisit maupun eksplisit. Contohnya seperti menghadiri kampanye, memberikan like atau repost konten kampanye di media sosial, hingga memberikan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik tertentu. Hal ini tidak hanya merusak prinsip netralitas ASN, tetapi juga berisiko mencederai kepercayaan publik terhadap integritas sistem birokrasi negara¹⁰.

Lebih lanjut, menurut analisis yang dilakukan, politisasi birokrasi merupakan bentuk penyimpangan sistemik yang terjadi karena lemahnya sistem merit dan pengawasan yang tidak independen. Dapat ditekan bahwa tanpa adanya reformasi struktural dan pembenahan dari hulu ke hilir, netralitas ASN hanya akan menjadi jargon

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2.

⁹ Delima Sianipar, "Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, Article 11, Desember 2022.

¹⁰ Djoni Gunanto, "Politisasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1, No. 2 (2020).

normatif yang tidak berdampak signifikan di lapangan. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih integratif antara edukasi internal ASN, penguatan sanksi, serta kolaborasi lintas lembaga dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dari kepentingan politik praktis.

2. Kasus Pelanggaran Netralitas ASN di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

a. Fakta Kasus dan Pengawasan Bawaslu

Kasus pelanggaran netralitas ASN di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menjadi contoh konkret dari tantangan yang dihadapi dalam pengawasan netralitas ASN. Bawaslu Kota Bengkulu telah melakukan klarifikasi terhadap tujuh pegawai ASN yang diduga terlibat dalam kampanye politik pada Januari 2024. Proses ini menunjukkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN di tengah persiapan Pilkada 2024. Meski demikian, kendala yang dihadapi Bawaslu adalah pengawasan yang masih bersifat reaktif, bukan preventif, yang seharusnya menjadi prioritas.

Pengawasan reaktif ini berpotensi membuat pelanggaran netralitas baru terungkap setelah terjadi dan dilaporkan, bukan dicegah sebelum terjadi. Padahal, mekanisme pengawasan preventif seperti pembentukan Satgas Netralitas, peningkatan kapasitas internal pengawas di instansi, serta sinergi antara Bawaslu, KASN, dan instansi daerah sangat penting untuk mempersempit ruang ASN dalam melakukan pelanggaran. Seperti yang diketahui, keberhasilan pengawasan terhadap netralitas ASN sangat bergantung pada sistem pengawasan dini (*early warning system*) dan budaya birokrasi yang menjunjung tinggi profesionalitas¹¹.

b. Penegakan Sanksi dan Kelemahan Pengawasan Internal

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pelanggaran netralitas ASN bisa dikenai sanksi yang cukup berat, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, penegakan sanksi terhadap pelanggaran tersebut seringkali tidak berjalan dengan efektif. Studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa meskipun sudah ada rekomendasi dari Bawaslu, masih terdapat kesulitan dalam menerapkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang

¹¹ Nurdin, Muh. dan Syahril, M. "Strategi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 11, no. 2 (2022): 104.

ada. Hal ini menyoroti bahwa pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama penyebab masih sering terjadinya pelanggaran netralitas ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan sanksi adalah minimnya keberanian pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengambil langkah tegas terhadap bawahannya yang melanggar aturan, terutama bila terdapat hubungan kedekatan politik atau struktural. Selain itu, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap ASN yang melanggar membuat upaya penegakan hukum lebih lamban dan tidak menimbulkan efek jera. Dibutuhkan integrasi antara sistem pengawasan eksternal (Bawaslu dan KASN) dengan pengawasan internal instansi agar penerapan sanksi menjadi lebih terarah dan efektif¹².

c. Peran Strategis KASN dalam Menjaga Netralitas ASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga prinsip netralitas ASN, terutama menjelang pesta demokrasi seperti Pemilu dan Pilkada. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN memiliki mandat untuk mengawasi pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN serta memastikan agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dalam konteks pengawasan netralitas, KASN berwenang menerima laporan, melakukan klarifikasi, serta memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Peran ini sangat krusial mengingat netralitas ASN merupakan fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang profesional, independen, dan akuntabel, serta tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu dalam setiap tahapan pemilihan umum¹³.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, efektivitas KASN masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah sifat kewenangan KASN yang bersifat rekomendatif dan belum memiliki kekuatan

¹² Lestari, A. "Efektivitas Sanksi terhadap ASN yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2021): 79.

¹³ Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara 2019*, Jakarta: KASN, 2019, hlm.78

eksekutorial secara langsung. Artinya, keputusan akhir untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang dalam beberapa kasus justru memiliki relasi kedekatan politik dengan pihak-pihak yang dilaporkan. Hal ini menyebabkan tidak semua rekomendasi KASN dijalankan dengan konsisten dan tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa pelanggaran netralitas ASN tidak ditangani secara serius. Selain itu, koordinasi antara KASN dengan lembaga lain seperti Bawaslu, BKN, dan Inspektorat Daerah juga masih belum optimal, terutama dalam aspek pertukaran data dan harmonisasi prosedur pengawasan¹⁴.

Menurut hasil kajian yang pernah dilakukan, tingkat keberhasilan tindak lanjut terhadap rekomendasi KASN masih rendah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat keterlibatan politik ASN yang tinggi. Dalam penelitiannya, Rahmawati menegaskan bahwa lemahnya sinergi antar lembaga serta minimnya sosialisasi terkait batasan dan konsekuensi hukum atas pelanggaran netralitas menjadi faktor dominan penyebab berulangnya pelanggaran yang sama setiap kontestasi politik berlangsung¹⁵. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kelembagaan KASN baik dari sisi regulasi maupun dukungan anggaran dan SDM, agar lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan berwibawa. Selain itu, perlu ada kesepahaman yang kuat antar pemangku kepentingan, bahwa netralitas ASN adalah harga mati dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, khususnya menjelang Pilkada serentak tahun 2024.

KESIMPULAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya menjadi fondasi utama dalam memastikan proses Pemilu dan Pilkada berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah secara tegas menyatakan bahwa ASN wajib menjaga sikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis dalam bentuk apa pun. Aturan ini lahir dari kebutuhan untuk menjaga agar birokrasi tidak terjebak dalam kepentingan kekuasaan jangka pendek. Sayangnya, praktik di lapangan

¹⁴ Ibid., hlm,102.

¹⁵ Rahmawati, D. "Evaluasi Fungsi KASN dalam Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 51.

sering kali tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Studi kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menjadi cerminan bahwa pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala serius. Mulai dari lemahnya sistem pengawasan, minimnya kesadaran ASN terhadap aturan yang berlaku, sampai adanya tekanan politik dari atasan struktural di daerah yang mempengaruhi independensi pegawai. Bahkan, koordinasi antar lembaga pengawas pun sering kali berjalan tidak efektif, sehingga pelanggaran yang seharusnya bisa dicegah justru terlewatkan begitu saja.

Berbagai regulasi dan instrumen pengawasan sebenarnya sudah disiapkan, tetapi bila tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten, semua itu hanya akan menjadi dokumen formalitas belaka. Sosialisasi aturan yang belum merata serta kecenderungan ASN untuk 'ikut arus' demi keamanan posisi juga membuat pelanggaran netralitas ini terus berulang, apalagi saat mendekati tahun politik seperti Pilkada 2024. Maka dari itu, penguatan pengawasan internal harus jadi perhatian utama. Peran Satgas Netralitas perlu dioptimalkan bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping preventif yang aktif memberikan edukasi dan perlindungan kepada ASN dari tekanan politik. Di saat yang sama, penegakan sanksi juga harus berjalan tegas tanpa pandang bulu. Dengan begitu, profesionalitas ASN dapat benar-benar dijaga, dan kepercayaan publik terhadap birokrasi serta proses demokrasi bisa tetap utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Rais Agil. *Peran Strategis Kepala Daerah dan Netralitas ASN dalam Pilkada*. Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Oktober 2022.
- Delima Sianipar. "Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, Article 11, Desember 2022.
- Fajrianto dan M. Fahrudin Andriyansyah. "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5, no. 3 (Oktober 2024): 188–197.
- Gunanto, Djoni. "Politisasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality)*

Aparatur Sipil Negara 2019. Jakarta: KASN, 2019.

Lestari, A. "Efektivitas Sanksi terhadap ASN yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 1 (2021): 79.

Nurdin, Muh. dan Syahril, M. "Strategi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 11, no. 2 (2022): 104.

Prabowoadi, Indrawan Susilo dan Muhammad Afandi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no. 1 (2021): 15.

Rahmawati, D. "Evaluasi Fungsi KASN dalam Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, Vol. 3, No. 1 (2022): 51.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.